



PUTUSAN

NOMOR : 268/PDT/2012/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SARIKAT TARIGAN, laki-laki, Umur 54 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bunga Pancur Gang Mesjid, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya S. IRDAUS, SH.,SE., ALI HASMI, SH., PARULIAN HUTAPEA, SH., HENDRIK S, SH., FIRMAN ABDILLAH, SH., dan BUDI UTOMO, SH., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada FORUM BANTUAN HUKUM INDONESIA (FBHI), berkantor di Jalan Brigjend Zein Hamid No. 221 C Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 April 2011, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;-----

-----**L A W A N**-----

Hj. DELIANA, Perempuan, umur 52 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pinang Baris No. 150 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

TENTANG85.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini; -----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Memperhatikan dan menerima segala uraian dan keadaan yang tertera dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Mei 2012 No. 376/Pdt.G/2011/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Obscur Libel Tergugat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp.1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

-----Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 376/Pdt.G/2012/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa kepada Penggugat/ Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 30 Mei 2012, yang mana relaas tersebut dibuat dan ditandatangani oleh ELISA BERNARDUS SIHOTANG, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----

-----Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 376/Pdt.G/2012/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa kepada Tergugat/ Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 29 Mei 2012, yang mana relaas tersebut dibuat dan ditandatangani oleh ELISA BERNARDUS SIHOTANG, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Membaca85

----- Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh H. BASTARIAL, SH.MH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 13 Juni 2012 No. 101/2012, yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HENDRIK SIMANGUNSONG, SH., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, melalui Kuasa Hukumnya T. AKHMAD SYAMRAH, SH., pada tanggal 28 Juni 2012 oleh ELISA BERNARDUS SIHOTANG, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan ;-----

-----Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 27 Juni 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Juni 2012 oleh H. BASTARIAL, SH.MH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Medan, yang mana relaas Pemberitahuan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Juli 2012 oleh ELISA BERNARDUS SIHOTANG, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----

-----Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, diberitahukan pada tanggal 19 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh ELISA BERNARDUS SIHOTANG, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan kepada Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya diberitahukan pada tanggal 28 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh ELISA BERNARDUS SIHOTANG, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta kepada para pihak telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

-TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :-----

-----**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Penggugat/ Pemanding berpendapat bahwa ternyata tidak didapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena hanya merupakan pengulangan dan telah pernah diajukan dan dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama;-----

DALAM REKONVENSI : -----

--Menimbang, |||||



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, karena adanya gugatan Rekonvensi bersumber dari gugatan Konvensi;-----
----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Mei 2012 376/Pdt.G/2011/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI :-----

----- **Menimbang**, bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi//Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----
----- **Mengingat** ketentuan Rbg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

-----MENGADILI-----

----- Menerima permohonan banding dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi//Pembanding tersebut;-----
----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Mei 2012 No. 376/Pdt.G/2011/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut tentang gugatan dalam Rekonvensi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM KONVENSI :-----

----- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

DALAM REKONVENSI :-----

----- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

----- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

dan85